



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3356 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA VALIDASI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PENERIMAAN
SNMPTN, SBMPTN, DAN SMMPTN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,


- Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon untuk menerbitkan Surat Keputusan kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui surat Nomor 8861/UN17.9/KU/2021 tanggal 12 Oktober 2021 perihal Panitia Validasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) Penerimaan SNMPTN, SBMPTN, dan SMMPTN Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 397/DT/2007 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17/SK/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA VALIDASI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PENERIMAAN SNMPTN, SBMPTN, DAN SMMPTN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU : Panitia Validasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) Penerimaan SNMPTN, SBMPTN, dan SMMPTN Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman tahun 2021, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai bulan Oktober 2021.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 11 November 2021


Rektor
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3356 /UN17/HK/2021
TANGGAL 11 NOVEMBER 2021
TENTANG
PANITIA VALIDASI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
PENERIMAAN SNMPTN, SBMPTN, DAN SMMPTN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

Penanggung Jawab	: Ir. Muhammad Dahlan Balfas, ST., MT. (Dekan)	PNS
Ketua Panitia	: Ir. Budi Nining Widarti, ST., M.Eng. (Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan)	PNS
Wakil Ketua	: Prof. Dr. Ir. H. Tamrin Rahman, ST., MT. (Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni)	PNS
Sekretaris	: Ir. Emi Listyorini, MP. (Kabag Tata Usaha)	PNS
Bendahara	: Siti Fatimah, S.E. (PMUK).	PNS
Seksi – seksi		
Koordinator Penerimaan dan Registrasi	: Dra. Isdarwanti Dwi Pratiningtyas, S.Si. (Kasubbag. Akademik dan Kemahasiswaan)	PNS
Anggota	: 1. Muhammad Jarnih, S.Sos. 2. Mariana 3. Dedy Wahyudi	PNS PNS PNS
Koordinator Perlengkapan Anggota	: Aminuddin, S.Sos. (Kasubbag Umum dan Keuangan) : 1. Andi Aurik, SE. 2. Chairul Mahfud, SE. 3. Nur Safari Sutarmin, S.Sos. 4. Abdul Rajab Dei, SE. 5. Heriawati	PNS PNS PNS PNS PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024